



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pada Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Membidangi Pelayanan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Membidangi Pelayanan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan pada hewan, meliputi:
 - a. hewan ternak;
 - b. hewan kesayangan;
 - c. unggas/non unggas; dan
 - d. eksotis/liar.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah layanan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan aktif;
 - b. layanan semi aktif; dan
 - c. layanan pasif.

Pasal 4

- (1) Layanan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di lokasi keberadaan hewan di rumah penduduk, pasar hewan dan/atau tempat lain yang direncanakan oleh petugas maupun kegiatan dinas.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang disediakan untuk layanan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: injeksi vitamin, terapi anthelmatica Hewan muda, terapi anthelmatica Hewan dewasa, tindakan pemeriksaan kebuntingan.
- (3) Penghitungan tarif dilaksanakan per tindakan pelayanan kesehatan pada setiap hewan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk komponen biaya kunjungan.

Pasal 5

- (1) Layanan semi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di rumah penduduk, pasar hewan, dan/atau tempat lain berdasarkan permintaan/laporan penduduk/masyarakat kepada unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang disediakan untuk layanan semi aktif meliputi:
 - a. terapi pada hewan ternak, berupa pemeriksaan:
 1. penyakit sistem integumentum;
 2. penyakit sistem pernapasan;
 3. penyakit sistem peredaran darah;
 4. penyakit sistem pencernaan;
 5. penyakit sistem reproduksi dan urinaria;
 6. penyakit sistem nervus;
 7. penyakit sistem lokomosi;
 8. penyakit organ pengindra;
 - b. tindakan medik operasi;
 - c. Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan;
 - d. Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan;
 - e. Terapi Hewan Kesayangan;
 - f. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan Dikirim Ke Luar Daerah.

- (3) Penghitungan tarif dilaksanakan per tindakan pelayanan kesehatan pada setiap hewan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pemeriksaan hewan termasuk komponen penerbitan surat status kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Layanan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan meliputi Puskesmas dan klinik hewan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan pada layanan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan vaksinasi;
 - c. penitipan;
 - d. tindakan medik operatif;
 - e. rawat inap;
 - f. pelayanan persalinan normal;
 - g. pemeriksaan USG dan pembacaan hasil;
 - h. pelayanan oksigen; dan
 - i. pelayanan *grooming*.
- (3) Penghitungan tarif untuk setiap hewan dilaksanakan:
 - a. per tindakan untuk pelayanan kesehatan berupa: rawat jalan, pelayanan vaksinasi, tindakan medik operasi, tindakan pelayanan persalinan, pemeriksaan USG dan pembacaan hasil, dan pelayanan *grooming*;
 - b. per hari untuk penitipan hewan dan rawat inap;
 - c. per jam untuk pelayanan oksigen.
- (4) Tarif penitipan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b termasuk komponen biaya makanan/minuman selama penitipan atau rawat inap.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang dengan menggunakan SKRD.

- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan.
- (4) Bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menerima pembayaran Retribusi yang terutang dari Wajib Retribusi;
 - b. memberikan tanda bukti pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi.
- (5) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat kuasa Wajib Retribusi apabila dikuasakan;
 - c. foto kopi SKRD;
 - d. dokumen lain yang mendukung permohonannya bila ada.
- (3) Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan melakukan pengkajian terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan hewan membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan.
- (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan terhadap permohonan pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran;

- b. membuat berita acara hasil pengkajian dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan.
- (6) Berita acara hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi.
 - (7) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
 - (8) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan surat yang berisi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
 - (9) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran/Penundaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh wajib Retribusi dan Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan.
 - (10) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Bupati mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan.

BAB V

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD apabila :
 - a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan STRD.
- (2) Format STRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam menerbitkan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.
- (5) Format surat teguran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan dengan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. foto kopi bukti pelunasan Retribusi terutang;
 - c. foto kopi SKRD yang bersangkutan;
 - d. surat kuasa dari Wajib Retribusi apabila dikuasakan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) SKRDLB disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SKRDLB, Wajib Retribusi mengajukan pencairan dana kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan utang Retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran Retribusi dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas utang Retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai utang Retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan utang Retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan kesehatan Hewan melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran utang Retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

Pemeriksaan Retribusi :

- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
- b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi.

- (2) Format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto kopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau foto kopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada SKRD dan pemeriksaan lapangan.
- (6) Format Surat Panggilan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. STRD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang terutang;

- c. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - d. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan Retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.
- (3) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan terhadap proses pemberian pelayanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT KERJA
 PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
 PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

FORMAT SURAT TEGURAN

KOP NASKAH DINAS				
NPWRD	:	<input type="text"/>		
		Kepada :		
		Yth. _____		

		di _____		
<u>SURAT TEGURAN</u>				
NOMOR :				
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut :				
JENIS RETRIBUSI	TAHUN	NOMOR DAN TANGGAL STRD	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
JUMLAH :				
Dengan huruf : (.....)				
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini				
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar segera melaporkan kepada Petugas pada Dinas				
KEPALA DINAS				

NIP.				

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS	
<u>SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI</u>	
NOMOR :	
NPWRD	: <input type="text"/>
	Blora,
	Kepada :
	Yth. _____

	di _____
<p>Diberitahukan dengan hormat dalam rangka pemeriksaan retribusi Saudara Nomor Tanggal perihal, perlu diproses lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk segera melengkapi kelengkapan untuk keperluan pemeriksaan sebagai berikut :</p> <p>a.;</p> <p>b.</p> <p>Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.</p>	
	KEPALA DINAS

	NIP.
<p>TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Blora (sebagai laporan);2. Kepala BPPKAD Kab. Blora;3. <u>Arsip.</u>	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT KERJA
 PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
 PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS			
Nomor : Lamp. : Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan.		Kepada : Yth. _____ _____ di	
Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan Nomor : Tanggal : telah membukukan pemeriksaan lapangan terhadap :			
NAMA/NPWRD/ALAMAT	OBJEK DAN TUJUAN PEMERIKSAAN	NO. LAMPIRAN	CATATAN
Adapun hasil pemeriksaan kami lakukan terlampir. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.			
KEPALA DINAS _____ NIP.	WAJIB RETRIBUSI _____ NIP.	Blora, PETUGAS PEMERIKSA _____ NIP.	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO